

Penerapan Prinsip *Common but Differentiated Responsibility* Dihubungkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional

Siti Sumartini¹, Suhaendi Salidja²

^{1,2}Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Djuanda Km 3 Indramayu, sitisumartini_unwir@yahoo.co.id

Diterima 23 Desember 2021, disetujui 7 April 2022, diterbitkan 21 April 2022

Pengutipan: Sumartini, S & Salidja, S. (2022). Penerapan Prinsip *Common but Differentiated Responsibility* Dihubungkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional. *Gema Wiralodra*, 13(1), 233-246, 2022

ABSTRAK

Perkembangan hukum lingkungan internasional tidak terlepas dari kedudukan dan peranan hukum internasional sebagai suatu kaidah hukum yang bersifat menyeluruh, Ditinjau dari aspek subyek hukum internasional, entitas negara merupakan subyek hukum yang paling dominan di dalam kerangka sistem hukum internasional. Sebagai subyek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di dalam aspek penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum internasional peran negara menjadi sangat dominan, karena dengan mempertimbangkan kerusakan lingkungan hidup menjadi perhatian bersama umat manusia secara keseluruhan. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analysis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni menguji terhadap korelasi instrument hukum internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan internasional. Tanggung jawab bersama yang berbeda dalam bobotnya (*common but differentiated responsibility*) merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan global dari aktivitas kegiatan manusia. Prinsip Tanggung jawab bersama yang berbeda dalam bobotnya (*common but differentiated responsibility*) merupakan perkembangan dari prinsip tanggung jawab negara yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Jika prinsip tanggung jawab negara lahir dari hukum kebiasaan internasional, maka prinsip Tanggung jawab bersama yang berbeda dalam bobotnya (*common but differentiated responsibility*) lahir dari suatu kesepakatan bersama masyarakat internasional (negara-negara) yang pertama kali diperkenalkan dalam suatu konvensi internasional tentang perubahan iklim global, yakni Konevensi Rio tahun 1992.

Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Negara, Prinsip *Common but Differentiated Responsibility*.

ABSTRACT

The development of international environmental law cannot be separated from the position and role of international law as a comprehensive rule of law. From the aspect of international law subjects, state entities are the most dominant legal subjects within the framework of the international legal system. As a subject of international law, the state has rights and obligations under international law. In the aspect of environmental law enforcement in the perspective of international law, the role of the state becomes very dominant, because by considering environmental damage, it becomes a common concern of mankind as a whole. This research is a descriptive analysis using a qualitative approach to examine the correlation of international legal instruments in providing legal protection to the international environment. Common but differentiated responsibility is one of the principles of international law which aims to protect the global environment from human activities. The principle of shared responsibility that differs in capacity (*common but differentiated responsibility*) is a development of the principle of state responsibility originating from customary international law. If the principle of state responsibility is born from customary international law, then the principle of common but differentiated responsibility is born from an agreement with the international community (states) which was first introduced in an international convention on global climate change namely the Rio Convention of 1992.

Keywords: Environmental Protection, State Responsibility, and Common but Differentiated Responsibility Principle.

PENDAHULUAN

Hukum internasional dipahami atau dipandang sebagai *"a system of agreements between international actors"* yakni negara-negara yang merumuskan bagaimana hubungan diantara negara-negara tersebut dapat dilaksanakan secara kondusif, atau dengan rumusan lain, bahwa hukum internasional dikatakan *"as a body of rules that countries feel an obligation to obey in their"*, istilah Internasional ini pada awalnya diperkenalkan oleh seorang sarjana hukum internasional yakni, Jeremy Bentham (1789) dalam bukunya *"Introduction to The Principle of Morals and Legislation"* yang merupakan bagian pemikiran pada abad 18 (Sitepu Antonius, 2011).

Perkembangan hukum internasional dewasa ini seperti juga yang dijelaskan oleh David Armstrong (1993) pengamat hukum internasional, bahwasannya hukum internasional tidak saja mengatur hal-hal yang sifatnya lebih kepada menjaga perdamaian dan keamanan internasional seperti yang tergambar dalam paradigma hukum internasional konvensional (lama), tetapi hukum internasional (modern) saat ini mengatur juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan umat manusia sebagai suatu komunitas secara keseluruhan seperti misalnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, politik, pendidikan, teknologi dan informasi, sosial budaya, kesehatan, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penanganan masalah kejahatan internasional.

Ditinjau dari aspek subyek hukum internasional, entitas negara merupakan subyek hukum yang paling dominan di dalam kerangka sistem hukum internasional. Sebagai subyek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Disamping itu beberapa sarjana hukum internasional terkenal telah mengemukakan pendapatnya mengenai negara, seperti yang dinyatakan oleh J.L Brierly (1954) memberikan batasan mengenai negara sebagai suatu lembaga atau (*institution*) dan sebagai suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sedangkan Shaw memberi penjelasan terhadap kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional dan pergaulannya dalam hubungan internasional yakni sebagai berikut (Shaw, 2008).

"Despite the increasing range of actors and participants in the international legal system, state remain by far the most important legal persons and despite the rise globalization and all that this entails, state retain their attraction as the primary focus for the social activity of humankind and thus for international law" (Shaw, 2008:197)

Walaupun hukum internasional tidak memiliki unsur-unsur sebagaimana pada sistem hukum tata negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif, bahkan lembaga polisional) namun masyarakat internasional (negara-negara) tetap percaya bahwa hukum internasional itu ada dan diperlukan sebagai suatu kaidah yang dapat mengatur ketertiban dalam sistem masyarakat internasional (negara). dan sebagai suatu negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya, terdapat kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum internasional dan secara umum mematuhi. Negara-negara mematuhi hukum internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungan antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri. Negara tersebut patuh karena merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian (Kurnia Putra Mahendra, 2011).

Menurut Bilqis & Afriansyah (2019) terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang hukum lingkungan dalam perspektif internasional. Kemampuan dalam menangani permasalahan lingkungan antara negara maju dan berkembang kerap berdampak obligasi yang diatur dalam perjanjian internasional. Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR-RC) sebagai prinsip yang memimpin dalam hukum lingkungan internasional merupakan jembatan untuk menyeimbangkan kepentingan dua kelompok negara tersebut. Namun, dalam instrument hukum internasional terdapat implementasi yang berbeda dari prinsip tersebut dengan masing-masing pendekatan yang digunakan

Aspek penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum internasional peran negara menjadi sangat dominan, karena dengan mempertibangkan kerusakan lingkungan hidup menjadi perhatian bersama umat manusia secara keseluruhan. Namun demikian negara sebagai suatu entitas yang terpenting (*par excellence*) memiliki kedaulatan untuk dapat melakukan hubungan internasional dalam kerangka sistem hukum internasional (Adolf, 2011).

Dalam hal ini Stone telah menjelaskan serta analisa dari perspektif hukum internasional bahwa “*The concept of “common but differentiated responsibilities” (CBDR) is receiving increasing recognition in international law. “Common” suggests that certain risks affect and are affected by every nation on earth. These include not only the climate and the ozone shield, but all risk-related global public goods, including peace, public health, and terrorism. In reducing the mutual risks, all nations should “cooperate in a spirit of global partnership.” Responsibilities are said to be “differentiated,” however, in that, not all countries should contribute equally. CBDR charges some nations, ordinarily the Rich,*

with carrying a greater share of the burden than others, ordinarily the Poor” (Stone :2004:276). Apa yang dijelaskan oleh Stone memberikan suatu pemahaman bahwa konsep atau prinsip CBDR akan sangat dipengaruhi oleh factor Kerjasama internasional atau kemitraan global dan adanya suatu pemahaman terhadap seriap kondisi bangsa dan negara yang berbeda (negara kaya dan negara miskin) yang menjadi suatu alasan pembenaran dari konsep CBDR tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Rahmadi (Rahmadi, 2014) bahwa prinsip tanggung jawab negara mengandung makna, bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Namun, kedaulatan atau hak pemanfaatan itu harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu pemanfaatan itu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah-wilayah diluar yurisdiksi negara itu kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Namun, kedaulatan atau hak pemanfaatan itu harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu pemanfaatan itu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara lain atau wilayah-wilayah diluar batas yurisdiksi negara itu.

Tanggung jawab bersama yang berbeda dalam bobotnya (*common but differentiated responsibility*) merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan global dari aktivitas kegiatan manusia. Untuk itu pertama kalinya, prinsip tersebut diperkenalkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi tentang dan pembangunan di Rio de Janeiro 1992. Prinsip tanggung jawab bersama, dengan bobot berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities*) dirumuskan pertama kalinya di dalam dalam Prinsip 7 Deklarasi Rio mencakup 2 (dua) elemen yang bersifat mendasar yakni *pertama* menyangkut hal tanggung jawab negara untuk perlindungan lingkungan, atau bagiannya di tingkat nasional, regional dan global, sedangkan aspek *kedua* menyangkut kebutuhan untuk mempertimbangkan keadaan yang berbeda, terutama kontribusi masing-masing negara terhadap evolusi masalah tertentu dan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan ancaman. (Prinsip 7 Deklarasi Rio 1992).

Perwujudan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Negara tersebut (*common but differentiated responsibilities*), selanjutnya dituangkan dalam konvensi perubahan iklim (*framework convention on climate change*) 1992, pasal 3 (1) menegaskan bahwa;

“The parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common

but differentiated responsibility and respective capabilities, accordingly, the developed country parties, should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof” (CISDL, 2021).

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dapat dikaji suatu permasalahan yang dapat dianalisa atau dikaji secara hukum yakni dikaji melalui perspektif hukum internasional sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Prinsip *Common but differentiated responsibility* ditinjau dari perspektif hukum lingkungan internasional?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Prinsip *Common but differentiated responsibility* dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analysis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta mengenai keadaan objek yang diteliti yakni penerapan prinsip *common but differentiated responsibility* (tanggung jawab bersama dengan botot yang berbeda) sebagai instrument hukum sebagai sarana untuk perlindungan hukum lingkungan dalam perspektif hukum internasional yang selanjutnya dikaji melalui data-data sekunder yang menggunakan metode pendekatan kualitatif, menurut Punch (1998) bahwa metode kualitatif adalah metode dimana data penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut dan terfokus (menguji terhadap korelasi instrument hukum internasional yakni prinsip tanggung jawab negara yang tercantum di dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 7, *common but differentiated responsibility* (tanggung jawab bersama dengan botot yang berbeda) yang tercantum dalam Deklarasi Rio de Jenairo 1992 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan internasional khususnya terkait rezim perubahan iklim global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Prinsip *Common but differentiated responsibility* ditinjau dari perspektif hukum lingkungan internasional

Negara adalah suatu entitas yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh subyek hukum internasional lainnya. Hal ini karena negara memiliki kedaulatan, namun demikian negara yang berdaulat bukan berarti bahwa negara bebas dari tanggung jawab.

Prinsip yang juga berlaku terhadapnya adalah bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kadaulatan tersebut. Oleh karenanya suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya (Adolf, 2011).

Lebih jauh dijelaskan oleh Adolf (2011) dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini dapat dijelaskan bukan semata-mata merupakan hukum antar negara dengan munculnya aktor-aktor baru bukan negara (seperti; organisasi internasional, tahta suci, palang merah, belligerensi dan individu) akan tetapi dalam kehidupan masyarakat internasional secara keseluruhan negara masih tetap memainkan peranan dominan mengingat secara yuridis politis negara dengan kekuasaan teritorialnya yang mutlak dan monopoli dalam penggunaan kekuasaan disamping atribut kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan dampak dari kedaulatan negara tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan sistem hukum internasional.

Konsepsi kedaulatan baik yang dijelaskan oleh Bodin ataupun Austin dewasa ini sudah tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, karena aspek kedaulatan yang digambarkan bersifat intern saja hanya dimaksudkan untuk mengatur masyarakat didalam suatu negara, sedangkan kenyataan sekarang ini negara sudah merupakan bagian dari masyarakat internasional, dimana hubungan antar negara merupakan kebutuhan yang terus berkembang sedemikian luas (Adolf, 2011).

Terkait aspek lingkungan hidup saat ini merupakan aspek yang penting di dalam konteks hukum internasional. Sebagaimana yang dikutip Sand (Sand, 1995) menjelaskan hal telah ini ditandai dengan adanya gerakan kesadaran lingkungan yang merupakan bagian dari konferensi PBB tentang lingkungan hidup mulai tumbuh dengan pesat setelah tahun 1970 an, khususnya terkait dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*), Gerakan kesadaran lingkungan yang telah mendapat dukungan dalam bentuk deklarasi dalam pembangunan lingkungan dengan segera membawa perkembangan baru pada proses pembentukan hukum, aplikasinya dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang diperlukan.

Perlindungan lingkungan global telah menjadi salah satu tujuan utama komunitas internasional dalam beberapa dekade terakhir. Isu-isu seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati telah menghasilkan kesadaran internasional yang meningkat akan masalah yang dihadapi planet ini. Selain itu, ada juga pengakuan bahwa Negara perlu bertindak lebih kolaboratif di tingkat internasional jika

solusi efektif dapat ditemukan untuk masalah ini. Namun, secara bersamaan ada juga pengakuan bahwa banyak Negara memiliki keprihatinan sosial-ekonomi mereka sendiri yang mendesak, dan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan untuk mengabdikan diri pada isu-isu global semacam itu yang disebut sebagai negara-negara “berkembang” (French, 2008).

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (Undang-Undang No.16 tahun 2016).

Perwujudan terhadap pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut (*common but differentiated responsibilities*), selanjutnya dituangkan dalam konvensi perubahan iklim (*framework convention on climate change*) 1992, pasal 3 (1) menegaskan bahwa; “*The parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibility and respective capabilities, accordingly, the developed country parties, should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof*”.

Dimana dapat dijelaskan bahwa para pihak wajib melindungi sistem iklim untuk umat manusia saat ini dan akan datang berdasarkan pada prinsip persamaan dan sesuai dengan kesamaan tetapi tanggung jawab berbeda-beda dan kemampuan untuk menghormati, berdasarkan hal itu, maka negara-negara berkembang harus mengambil tindakan untuk memerangi dampak buruk dari perubahan iklim.

Pada sisi lain Konvensi Perubahan Iklim telah merumuskan prinsip-prinsip *Common But Differentiated Responsibilities*. Prinsip ini menguntungkan bagi negara berkembang karena dapat dipakai untuk berlindung dibalik ketentuan tanggung jawab yang berbeda karena negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya (Husin, 2016). Didalam prinsip CBDR tersebut terlihat diakuinya adanya perbedaan kapasitas dan juga kontribusi antar negara-negara anggota, sehingga dalam penerapan aturan-aturan dalam konvensi ini baik dalam rangka melindungi kepentingan saat ini maupun kepentingan dimasa yang akan datang harus dibedakan (Lihat Pasal 3 UNFCCC)

Jika menganalisa pendapat dari Malcolm Shaw (Shaw, 2008) dapat dikatakan bahwa prinsip *common but differentiated responsibilities* ini merupakan prinsip hukum

internasional dalam bidang perlindungan hukum lingkungan internasional yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan internasional (antar negara) yang telah diatur di dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*, dan merupakan suatu bentuk perjanjian multilateral yang meletakkan kaedah kaedah hukum baru di dalam sistem hukum internasional. Sementara pada sisi lain bahwa prinsip *common but differentiated responsibilities* ini perjanjian yang *law making treaties* menurut Yudha Bakti merujuk pada perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (Bhakti, 1999).

Pemerintah dan Negara Indonesia dalam salah satu jabaran Eka Prasetya Panca Karsa dalam Pancasila yaitu sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menyebutkan bahwa Bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pengesahan Persetujuan Paris menunjukkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari umat manusia dunia untuk bekerja bersama dengan negara-negara di dunia untuk mengatasi persoalan bersama yaitu pemanasan global. Bangsa Indonesia bersama dengan negara-negara dunia berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global abad ini di bawah 2°C dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu Bumi lebih jauh ke 1,5°C di atas tingkat pra-industri. (bphn.go.id : 2021). Hal ini dapat dikatakan merupakan implementasi prinsip prinsip *common but differentiated responsibilities*.

Implementasi Prinsip *Common but differentiated responsibility* dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab negara

Negara adalah suatu entitas yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh subyek hukum internasional lainnya, hal ini karena negara memiliki kedaulatan, namun demikian negara yang berdaulat bukan berarti bahwa negara bebas dari tanggung jawab. Prinsip yang juga berlaku terhadapnya adalah bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kadaulatan tersebut, oleh karenanya suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya (Adolf, 2011).

Semenjak Deklarsi Stockholm 1972 dikeluarkan, prinsip prinsip hukum internasional dapat dikatakan telah memberikan pengaruh yang mendasar dan signifikan terhadap pembentukan hukum lingkungan internasional, yang pada awalnya masih mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh Daud Silalahi Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional tersebut selain memberikan tekanan terhadap

pentingnya perlindungan lingkungan hidup juga memberikan perhatian yang besar terhadap prinsip-prinsip konesrvasi sumber daya alam yang pada saat ini juga telah terintegrasi dengan hukum perlindungan lingkungan hidup (Silalahi, 2005).

Salah satu perkembangan hukum lingkungan internasional, dilihat dari posisi negara sebagai subyek hukum utama dalam pergaulan internasional adalah konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang bersifat lintas batas negara (transnational) sebagaimana dianut dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972. Arti pentingnya prinsip 21 tersebut sebagai salah satu dasar pembentukan hukum lingkungan internasional telah menjadi salah satu pokok Bahasa penting dalam hukum lingkungan internasional. Sejak Deklarasi Stockholm 1972, yang disempurnakan dan diperbaharui Deklarasi Rio 1992, dalam Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio de Janeiro menghasilkan Deklarasi Rio 1992 sebagai penegasan dari Deklarasi Stockholm 1972. Dalam KTT yang bertemakan “*think globally action locally*” inilah kemudian dirumuskan sebuah prinsip yang dikenal sebagai prinsip *common but differentiated responsibility*, sebagaimana pada Prinsip 7 dalam Deklarasi Rio tersebut (Wyasa, 2003). Selanjutnya pada perkembangan terakhir dengan Deklarasi Johannesburg 2002 perkembangan hukum lingkungan internasional baik yang bersifat regional maupun global telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pada prinsip 21 Deklarasi Stockholm menjelaskan bahwa negara-negara merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional negara yang bersangkutan.(Silalahi, 2005).

Secara etimologi (asal usul kata) yang merujuk dari *dictionary of law* bahwa pengertian pertanggungjawaban negara atau *state responsibility* adalah “*the obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” (kewajiban suatu negara untuk melakukan reparasi atau perbaikan yang timbul dari kegagalan suatu negara dalam upaya memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional) (Law, 2018:423).

Sementara pendapat lain menjelaskan dalam hal ini Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang

mungkin ditimbulkannya (Istanto: 1994). Suatu prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional yang pada awalnya merupakan prinsip yang lahir dari hukum kebiasaan internasional pada intinya memuat kewajiban negara yang memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu reparasi kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti semula. Keberadaan hukum lingkungan internasional sebagai salah satu cabang dari hukum internasional turut pula membawa pemberlakuan dari prinsip pertanggungjawaban negara dalam beberapa kasus hukum lingkungan internasional seperti yang dapat ditemui dalam *Trial Smelter Case 1938* yang melibatkan dengan Kanada, *Corfu Channel Case 1949* antara Inggris dan Albania, dan *Lake Lanoux Case 1957* antara Perancis dan Spanyol (Martin & McCorquodale, 1991) Kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang memiliki jangkauan lintas batas sehingga disini dituntut peran pertanggungjawaban negara. Nilai yang terpenting dari prinsip tanggung jawab negara adalah kewajiban bagi negara dalam melakukan kegiatannya harus memastikan agar negara lain tidak terdampak dari kegiatan yang dilakukannya tersebut.

Menurut Hingorani dalam bukunya *Modern International Law* (Hingorani, 1984) menjelaskan bahwasannya yang menjadi latar belakang timbulnya tanggungjawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara telah berupaya mengemukakan syarat-syarat atau karekteristik lahirnya tanggung jawab negara. Selanjutnya menurut Shaw dalam Huala Adolf dijelaskan yang menjadi karekteristik penting adanya atau lahirnya tanggung jawab negara ini faktor- faktornya adalah (Adolf, 2011):

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan;
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian tersebut.

Dengan demikian aspek pertanggungjawaban negara adalah aspek yang penting dalam pergaulan internasional yang mana setiap tindakan negara selalu membawa konsekuensi lahirnya tanggung jawab negara. Dalam perkembangan selanjutnya prinsip tanggung jawab negara terutama dalam aspek perlindungan lingkungan secara internasional telah mengalami

pergeseran nilai yang semula merujuk Prinsip 21 Deklarasi Stockholm memberikan pertanggung jawaban mutlak terhadap negara atas tindakannya. Namun berbeda di dalam Konvensi Perubahan Iklim telah merubah pertanggung jawaban negara yang bersifat mutlak menjadi pertanggungjawaban yang bersifat umum dengan bobot yang berbeda.

Pembentukan *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di tahun 1992 menjadi tonggak awal rezim perubahan iklim dunia dengan ditandatanganinya oleh 195 negara. Instrumen ini mengenalkan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR-RC) (Baumert & Kete, 2002). Konvensi Perubahan Iklim merumuskan *prinsip prinsip common but differentiated responsibilities*. Prinsip ini menguntungkan bagi negara berkembang karena dapat dipakai untuk berlindung dibalik ketentuan tanggung jawab yang berbeda karena negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya (Husin, 2016). Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR-RC) pada dasarnya berlaku pada hal yang terkait risiko *global public goods*, untuk dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi, seluruh negara harus bekerjasama dalam semangat “*global partnership*.” (Johannesburg Declaration). Namun demikian dalam tanggung jawab tersebut terdapat alasan-alasan tertentu sehingga perlakuan khusus pun diterapkan yang berakibat pada tidak semua negara berkontribusi secara sama, pemberlakuan khusus ini lebih diakomodasi bagi negara-negara berkembang.

Dalam perkembangannya saat ini konsep CBDR-RC telah dimasukkan kedalam beberapa instrument hukum internasional seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Montreal Protocol*, *Rio Declaration*, *Kyoto Protocol*, dan *Paris Agreement* sehingga dapat dinyatakan mendapat pengakuan dan implementasi yang luas dalam perjanjian lingkungan internasional. Walaupun dalam menyatakan CBDR-RC sebagai prinsip yang benar dan dapat digunakan sebagai dasar pengaturan dalam hukum internasional terdapat perdebatan. Ada yang menyebut kedudukan CBDR-RC sebagai prinsip hukum lingkungan internasional (Bilqis & Afriansyah, 2020).

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR-RC) ini sebenarnya memberikan posisi yang menguntungkan bagi negara-negara berkembang terkait adanya kewajiban negara-negara dalam rangka untuk dapat menurunkan tingkat emisi karbonnya untuk perlindungan lingkungan global, akan tetapi meskipun negara-negara berkembang tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi tetapi ada kewajiban lainnya yakni agar dapat menjamin bahwa tingkat emisinya tidak akan meningkat. (Murdiyarso, 2003).

Dalam perkembangannya selanjutnya terkait perlindungan hukum lingkungan, prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR-RC) merupakan prinsip yang sangat penting untuk dikaji dalam menganalisa persoalan-persoalan lingkungan hidup khususnya jika ditinjau dalam rezim perubahan iklim sebagaimana Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report di tahun 2001 yang memproyeksikan bahwa kenaikan rata-rata suhu global akan mencapai 1.4°C hingga 5.8°C di tahun 2100 (Bilqis & Afriansyah, 2020). Namun, berdasarkan IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C di tahun 2019, kenaikan yang dialami bumi sudah mencapai lebih dari 1°C. (IPCC Special Report, 2018).

Gambaran tersebut memberikan suatu pemahaman betapa pentingnya kedudukan dan fungsi prinsip tanggung jawab negara ataupun prinsip CBDR-RC (prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda) di dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara global namun juga dengan tidak meninggalkan asas keadilan bagi negara-negara.

PENUTUP

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda) merupakan prinsip yang berkembang dari adanya pengaturan rezim tentang perubahan iklim yang dihasilkan dari deklarasi Rio tahun 1992 yang memberikan aturan terhadap kewajiban negara-negara dengan bobot yang berbeda dalam kerangka hukum internasional dalam upaya untuk menekan terjadinya kerusakan iklim global. Implementasi prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda) dapat dikatakan merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab negara yang lahir lebih dahulu dalam kerangka sistem hukum internasional. Pelaksanaan dari prinsip, *Common but Differentiated Responsibilities* tersebut melengkapi dari adanya prinsip tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya pada rezim perubahan iklim. Dalam artikel ilmiah ini penulis mengharapkan adanya bentuk kerjasama yang baik terkait implementasi prinsip CBDR terutama, kerjasama yang dibentuk tidak hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban minimal kaidah hukum internasional namun yang lebih penting lagi bagaimana bentuk kerjasama yang membingkai prinsip CBDR ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup internasional bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (edisi revisi). Jakarta: Keni Media
- Antonius, P.S. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bilqis, A & Arie Afriansyah, A. (2019). Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol, *De Jure*, 20(3), 391. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.391-408>
- Bilqis, A & Afriansyah, A. (2020). Keberadaan dan “Evolusi Prinsip Common But Differentiated Responsibilities dalam Instrumen Hukum Internasional”. *Wawasan Yuridika*, 4(2), 105
- Brierly, J. L. (1954). *The Law of Nations*. Oxford: Clarendon Press
- David, A. (1993). *Revolution and World Order*. United Kingdom: Oxford University Press
- Deklarasi Stockholm Tahun 1972
- Deklarasi Rio de Jenairo Tahun 1992
- French, D. (2008). *Developing States and International Environmental Law: The Importance of Differentiated Responsibilities* (extract). London: Cambridge University Press.
- Hingorani, R.C. (1984). *Modern International Law* second edition. New York: Oceana Publications Incorporation.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). *Global warming of 1.5° C: an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5° C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Istanto, F.S. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Kevin A.B & Kete, N. (2002). “Introduction: An Architecture for Climate Protection” dalam J.Baumert, K., Blanchard, O., Llosa, S., and Perkaus, *Building on the Kyoto Protocol: Options for Protecting the Climate*, World Resources Institute
- Mahendra, K.P. (2011). *Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Martin, D & McCorquodale, R. (1991). *Cases and Materials on International Law*. London UK: Blackstone Press Limited

- Murdiyarso, D. (2003). *Protokol Kyoto Implikasi bagi Negara Berkembang*. Kompas, Bogor
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Paris Agreement https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf diakses pada tanggal 21 Agustus 2021
- Philippe, S. (1995). *Principle of International Environmental law 1; frameworks, standard, and implementation*. Manchester University Press
- Protokol Kyoto Tahun 1997
- Punch, F. (1998). *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Research*. London: Sage Publications International and Profesional Publisher
- Putra, I.B.W. (2003). *Hukum Lingkungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama
- Shaw N.M. (2008). *International Law* (sixth edition). Cambridge UK: Cambridge University Press
- Silalahi, D. (2005). Peranan Dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa ini. *Indonesian Journal International Law*, 2(2), 249-250.
- Stone, C. D. (2004). Common but differentiated responsibilities in international law. *American Journal of International Law*, 98(2), 276-301.
- Sukanda, H. (2016). *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Takdir, R. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Cetakan.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Yudha, A.B. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara, Di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni.